

SISTEM TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RISWANTO
11380028**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang ataupun pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam asuransi syariah terdapat dua akad yang menjadi dasar dari asuransi syariah, yaitu akad tijarah dan akad tabarru'.

Selama ini, banyak yang memberikan penilaian negatif terhadap praktik asuransi syariah, yakni terkait aspek tijarah yang bisa jadi terjebak dalam praktik keuangan konvensional. Praktik dalam tijarah dilihat sebagaimana bentuk keuntungan semata dan mengalahkan aspek tabarru' (saling tolong-menolong) yang juga tertera dalam praktik asuransi syariah. Disinilah, karya ini hadir memberikan analisis terkait asuransi syariah dalam kaitannya antara tijarah dan tabarru'nya.

Terkait hal tersebut, penelitian ini menjelaskan bahwa asuransi syariah harus kembali kepada pedoman umumnya. Yakni usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (transaksi) yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tidak mengandung maghrib: *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan) dan riba. Sifat mengutamakan kepentingan pribadi atau dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, dihilangkan seminimal mungkin dalam asuransi syariah. Akan tetapi ada pula yang menjadikan asuransi ajang spekulasi (*maisir*), yang menjadi asuransi sebagai akad jual beli atau tukar menukar (*mu'awadhah*) bukan akad saling tolong menolong (*ta'awun*).

Ketetapan soal status hukum asuransi syariah ada dalam Munas Alim Ulama pada 2006 yang menjelaskan pilihan hukum dan model asuransi yang bebas dari perbedaan para ulama fiqh (*al huruj minal khilaf mustahabbun*) yang mengharamkan dan yang menghalalkan praktik asuransi konvensional. Dalam keputusan itu, tegas sekali bahwa ketentuan tabarru' dalam asuransi syariah memenuhi standar hukum para ulama'. Ketegasan tabarru' juga ditegaskan para ulama' mazhab, sehingga praktik tabarru' dalam asuransi syariah memenuhi standar fiqh. Akad tabarru' ini justru menjadi pintu masuk asuransi syariah dalam membangun umat.

Karena itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Kata kunci: *tabarru' dan asuransi*.

ABSTRACT

Sharia insurance is a mutual protection effort and help among a number of people or parties through investment in the form of assets and or tabarru' which provide the pattern of return to face certain risks through the contract (engagement) in accordance with the principles of sharia. In Takaful insurance there are two contracts that become the basis of Takaful insurance, namely contract tijarah and contract tabarru'.

During this time, many provide a negative assessment of Sharia insurance practices, namely related aspects of tijarah that could be trapped in conventional financial practices. The practice of tijarah is seen as a form of profit and defeats the aspect of tabarru' (mutual help) which is also embodied in the practice of Takaful insurance. Here, this work comes providing an analysis related to sharia insurance in relation between tijarah and tabarru'.

Related to this, this study explains that Takaful insurance should return to the general guidelines. They are mutual protections and help among some people through investments in the form of assets and or tabarru' which provide a pattern to deal with certain risks through contract (transactions) in accordance with the sharia, namely the contract that does not contain maghrib: maisir (gambling), gharar (deception) and usury. The nature of prioritizing personal interests or encouragement to gain profit solely, eliminated as little as possible in Takaful insurance. But there are also those who make the insurance arena speculation (maisir), which becomes insurance as a contract of sale or exchange (*mu'awadhah*) is not a mutual help mutual help (*ta'awun*).

The stipulation concerning the legal status of Takaful Insurance was in the National Conference of Alim Ulama in year 2006 which explains the choice of legal and insurance model that is free from the differences of fiqh scholars (*al huruj minal khilaf mustahabbun*) forbidden and which justifies conventional insurance practices. In the decision, it is strictly stipulated that the provisions of tabarru' in Takaful Insurance comply with the legal standards of the scholars'. The firmness of tabarru' is also affirmed by the scholars of the school of thought, so the practice of tabarru' in Takaful complies with fiqh standards. contract tabarru' this is precisely the entrance of Takaful insurance in building people.

Therefore, in contract tabarru' the giving of sincerely giving something without any desire to accept anything from the person receiving, except the goodness of Allah SWT. Donating some property with the aim of helping someone in the face of adversity is highly recommended in Islam.

Keywords: tabarru' and insurance.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Riswanto

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : RISWANTO

NIM : 11380028

Judul : "Sistem Tabarru' Dalam Asuransi Syariah"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

18 Sya'ban 1439 H

4 Mei 2018 M

Pembimbing:



PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

NIP. 19560217 198303 1003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.1333a /Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir Dengan Judul : SISTEM 'TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH
Yang Diperiapkan Dan Disusun Oleh:

Nama : RISWANTO

Nomor Induk Mahasiswa : 11380028

Telah Diujikan Pada : RABU 23 MEI 2018

Nilai Ujian Tugas Akhir : B +

Dinyatakan Telah Diterima Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP : 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

NIP : 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H. M.H

NIP : 19 761018 200801 2 009

Yogyakarta, 7 Juni 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Moh Najib, S.Ag., M.Ag.

Nip: 19710430 1995 03 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswanto
NIM : 11380028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul:

“SISTEM TABARRU’ DALAM ASURANSI SYARIAH”

Adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 21 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Riswanto
NIM: 11380028

-- MOTTO --

“Orang sukses adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain.”

“Khoirunnas anfa’uhum linnas”

(riswanto)



--Halaman Persembahan--

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan Ini Saya Persembahkan Karya Kecil Ini Kepada:

Orang Tua Tercinta Bapak Warnoto (Alm) Dan Ibu Rokaya

Mbak Srikayati

Keluarga Besar Bangkitmedia.com

Keluarga Besar PWNUIIY

Tim Bangkit Media NU Yogyakarta

Dan Rekan-rekan Tim Buzzer Media NU Online Yogyakarta

Yang Selalu Ada Untuk Memberikan Do'a Dukungan Serta

Semangat.

&

Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Berserta Almamater Tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Raʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʾ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žad	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʾ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	Ditulis	Ṭayyibah
رَبُّ	Ditulis	Rabb

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan “h” misalnya:

طَيِّبَةٌ	Ditulis	Ṭayyibah
مَشَاهِدَةٌ	Ditulis	Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مِصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةِ	Ditulis	Maṣṣalāḥ al-mursalah
--------------------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, fathah dan ḍammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Ditulis	waḥdat al-wujūd
---------------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	kasrah	ditulis	I
—	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif Contoh: ما	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Fathah + ya' mati (aliflayyinah) Contoh: يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: ماضي	Ditulis Ditulis	Ī Mādī
4	Dammah + wawu' mati Contoh: وجود	Ditulis Ditulis	Ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati Contoh: بينكم	Ditulis Ditulis	Ay Baynakum
2	Fathah + wawu' mati Contoh: توحيد	Ditulis Ditulis	Aw Tawhīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A`antum
أنذرتهم	Ditulis	A`anzartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf “l” misalnya:

القرآن	Ditulis	Al-Qur`ān
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “el” misalnya:

السماء

Ditulis

As-samā’

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وحدة الوجود

Ditulis

Wiḥdah al-wujūd

مرتبة الأحادية

Ditulis

Martabahal-aḥadiyyah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمد عبده ورسوله

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul:

“SISTEM TABARRU’ DALAM ASURANSI SYARIAH”

Dapat terselesaikan di detik-detik akhir semester. Terimakasih atas bimbingan dan petunjuk yang engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI, MSI. selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Warnoto (alm), Ibu Rokaya, yang memberikan kasih sayang dan senantiasa memberikan banyak memotivasi dan semangat kepada saya untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Rekan Majalah Bangkit Media dan Rekan PWNU DIY.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazākumullāh Khairal Jazā`*.

Akhir kata saya sebagai penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu banyak hal, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak terutama dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 21 Juni 2018

Penulis,

RISWANTO

NIM: 11380028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	20
BAB II ISLAM DAN ASURANSI SYARIAH	24
A. Membaca Definisi Asuransi dan Asuransi Syari'ah	24
B. Islam dan Konsep Asuransi Syari'ah	28
C. Landasan Hukum dalam Asuransi Islam	37
D. Akad Tabarru', Mu'awadhah dan Tijarah dalam Mu'amalah	39

BAB III ASURANSI SYARIAH DAN TANTANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA	54
A. Prinsip Mu'amalah dalam Asuransi Syari'ah	54
B. Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Konvensional	61
C. Asuransi Syari'ah dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia	65
D. Asuransi Syari'ah dan Potret Pemberdayaan Ekonomi Umat	69
BAB IV ANALISIS SISTEM TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH	76
A. Ketentuan Tabarru' dalam Asuransi Syari'ah	76
B. Pengelolaan Tabarru dalam Asuransi Syari'ah	82
C. Dana Asuransi Syari'ah dalam Sistem Tabarru'	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan Ayat	
Lampiran II Biografi Tokoh	
Lampiran III Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga pula agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa Islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat terutama bila kita melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaan pemerintahan Islam di zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat Islam.¹

Bagi intelektual, termasuk sebagian intelektual Muslim yang menganut pandangan tersebut ajaran Islam sebaiknya hanya diterapkan dalam masalah ibadah saja. Padahal pandangan tersebut sangatlah salah. Ajaran Islam bukan hanya ibadah belaka. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT, di muka bumi ini. Syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal.² Dengan penjelasan akan hal tersebut menunjukkan bahwa syariah berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, ekonomi.

¹ Nurul Hudan dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (tinjauan teoritis dan praktis)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 101.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 91.

Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus-menerus antara umat manusia dengan sang Kholik, Allah SWT. Selain itu, ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk secara terus-menerus memperingatkan umat manusia untuk selalu menjalankan tugasnya di muka bumi ini secara baik dan juga bertanggung jawab. Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah fungsi yang tidak terlepas dari perannya sebagai khalifah di bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.³

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sang Maha Pencipta. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam QS. Lukman ayat 20.⁴

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan investasi. Beberapa perintah dalam hal dua tersebut disampaikan secara eksplisit dan juga implisit dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasullullah

³ *Ibid.*,

⁴ Lūqmān (31) : 20.

SAW. Dari konsep yang disampaikan dalam dua pegangan hidup umat manusia tersebut kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Sistem keuangan Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam tentunya mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan terwujud dalam konsep sistem ekonomi Islam.

Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai petunjuk kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam menjalankan kehidupan mereka di muka bumi ini. Dengan begitu, semua ajaran agama yang ada mengajarkan kepada para penganutnya berbagai langkah untuk mencapai cita-cita hidup di dunia, baik yang berupa kebahagiaan dan kesejahteraan, semangat kerja tinggi, konsep moral, dan juga manajemen ekonomi yang berbasis keadilan. Termasuk hal ini adalah agama Islam. Bagi seorang Muslim, Islam bukan hanya sebagai agama belaka dengan perintah untuk menjalankan kewajiban ibadah seperti salat lima waktu, berzakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan tetapi merupakan suatu panduan dan sistem kehidupan bagi umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya di QS. Al-Baqarah ayat 208.⁵

⁵ Al-Bāqārāh (2) : 208.

Dengan penegasan yang telah disampaikan oleh Allah SWT tersebut, maka sangat jelas bahwa aspek ajaran Islam tidak hanya dibatasi dengan kegiatan ritual ibadah belaka, akan tetapi seluruh roda kehidupan umat manusia, termasuk dalam menjalankan kegiatan muamalah haruslah sesuai dengan syariah Islam. Seperti diketahui bahwa cakupan ajaran Islam itu pada dasarnya meliputi.⁶

1. Akidah

Sistem kepercayaan Islam atau akidah dibangun di atas enam dasar keimanan yang lazim disebut Rukun Iman. Rukun Iman meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir dan qodha dan qadar. Berdasarkan fondasi yang enam tersebut, maka keterikatan setiap muslim kepada Islam yang semestinya ada pada jiwa muslim adalah:

- a). Meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, mengandung syariat yang menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya.
- b). Meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah karena Islam adalah agama yang dianut oleh para Nabi sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Islam datang dengan membawa kebenaran yang bersifat absolut guna menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia selarasnya dengan fitrahnya.
- c). Meyakini Islam adalah agama yang universal dan berlaku untuk semua manusia, serta mampu menjawab segala

⁶ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: 2002 PT Raja Grafindo Persada).

persoalan yang muncul dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia sepanjang zaman.

2. Syariah

Komponen Islam yang kedua adalah Syariah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktifitas yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan manusia.

Syariat adalah sistem nilai Islam ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kaitan ini Allah disebut pencipta hukum. Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang:

- a). Syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, seperti salat, puasa, dan haji, serta yang juga berdimensi hubungan dengan manusia, seperti zakat. Hubungan manusia dalam bentuk peribadatan biasa dengan Allah disebut ibadah *mahdhah* atau ibadah khusus, karena sifatnya yang khas dan tata caranya sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Rasulullah.
- b). Syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal, dengan sesama manusia dan makhluk lainnya disebut muamalah. Muamalah meliputi ketentuan atau peraturan segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya.

3. Akhlak

Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau moral. Dalam kamus Bahasa

Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk artinya dayan kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada seseorang yang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.

Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Menurut obyek atau sarannya pembahasan tentang akhlak biasanya dikategorikan menjadi tiga bagian:

- a). Akhlak kepada Allah, meliputi beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan tawakal kepada Allah.
- b). Akhlak kepada manusia, meliputi: Pertama sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menyimpannya. Kedua Syukur yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat. Ketiga 'Tawadhu' yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, kaya, miskin, tua dan muda.

- c). Akhlak kepada orang tua adalah berbuat baik kepadanya dengan ucapan dan perbuatan.
- d). Akhlak kepada keluarga, yaitu mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi melalui kata-kata maupun perilaku.
- e). Akhlak kepada lingkungan hidup. Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat, kebaikan dan kedamaian bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan penggalian sejarah perekonomian dan kebudayaan manusia, sejak zaman sebelum masehi ditemukan riwayat asal usul sampai perkembangan asuransi seperti sekarang ini. Pada perkembangan awalnya asuransi tentu belum berbentuk seperti sekarang, namun dalam bentuk yang masih samar. Manusia pada umumnya mempunyai naluri selalu berusaha menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kekurangan makan/pangan.

Salah satu riwayat mengenai masalah ini tercantum pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43-49. Dirwayatkan tentang salah seorang Raja di Negeri Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang kurus-kurus masing-masing menelan seekor sapi yang gemuk. Dalam mimpinya yang kedua, Raja melihat tujuh butir gandum yang kosong. Nabi Yusuf A.S. diminta menafsirkan mimpi tersebut dan menerangkan bahwa negara Mesir akan mengalami tujuh tahun berturut-turut panen gandum yang subur dan kemudian tujuh tahun

berikutnya berturut-turut akan mengalami masa paceklik. Selanjutnya Nabi Yusuf AS memberi saran agar pada saat panen yang melimpah itu sebagian panen dicadangkan untuk masa paceklik yang akan datang.

Kaitan dengan muamalah, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah "*All Riks*", syariah Islam dalam hal muamalah mirip dengan pengertian "*All Riks*" tersebut, yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi "semua dijamin (diperbolehkan), kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian."

Dalam Islam daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya. Berkenaan dengan asuransi syariah ini, hanya tiga hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam praktik asuransi syariah dilarang, yakni gharar, maisir, dan riba. Selain tiga hal tersebut terdapat beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah, seperti riswah atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Di luar hal-hal yang terlarang tersebut semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi diperbolehkan.

Dengan peraturan tersebut di atas, asuransi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim maupun dari negara-negara yang penduduk Muslimnya minoritas, seperti di Inggris, Amerika, Jerman, dan negara-negara barat lainnya. Jika produk asuransi syariah sudah tersedia bagi umat Muslim, maka alasan darurat tidak lagi dapat dipakai dan akhirnya umat Muslim akan diharuskan untuk membeli asuransi syariah dari pada produk asuransi konvensional. Dalam skema risiko takaful, ada tiga hal yang harus dihindari: *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan riba (bunga).⁷

Dari sini, penulis akan lebih serius dalam meneliti soal tabarru' dalam penelitian ini. Di sini, penulis memberikan judul riset ini dengan tema "Sistem Tabarru' dalam Asuransi Syariah".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang sebelumnya, dapat diambil pokok masalah sebagaimana berikut.

1. Bagaimana sistem tabarru' dalam asuransi syariah?
2. Bagaimana pengelolaan dana asuransi syariah dengan sistem tabarru'?
3. Bagaimana sistem tabarru' terkait sifat mu'awadhah dari asuransi syariah?

⁷ Anwar Ibrahim. *Materi Pengenalan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Yang dianut Indonesia dalam Hubungan dengan Pasar Modal Syariah*. Paper Seminar Pasar Modal Syariah. Jakarta, 2003.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem tabarru' dalam asuransi syariah.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana asuransi syariah dengan sistem tabarru'.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sistem tabarru' terkait sifat mu'awadhah dari asuransi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Secara Akademik

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pandangan ulama terhadap akad tabarru' dalam sistem asuransi syariah, serta mampu membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam sistem tabarru'.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi perusahaan asuransi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas manajemen resiko pada perusahaan. Serta

mampu mengaktualisasikan sistem tersebut dalam lembaga-lembaga asuransi syariah.

- 2) Bagi lembaga asuransi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu atau sebagai sumbang saran agar dapat bekerja dengan lebih baik lagi serta bertanggung jawab terhadap perjanjian kerja yang mengikat.
- 3) Bagi peneliti, penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai hasil penerapan teori, dan serta menambah wawasan pemikiran khususnya mengenai pandangan Islam terhadap sistem tabarru' dalam asuransi syariah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai manajemen risiko memang telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun demikian, hal ini tentunya masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada bagian ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu ini dilakukan untuk menjamin keaslian penelitian yang dilakukan peneliti, serta mengamati perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Adib Zubaidi (2010) melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Lapangan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang)*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi dalam asuransi pengangkutan laut pada Asuransi PT. Purna

Artanugraha Semarang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam asuransi pengangkutan laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang bahwa pertanggungjawaban penanggung terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan laut di pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, dalam pertanggung jawaban asuransi tidak ada yang mutlak terhadap penggantian kerugian atas harta benda yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung sesuai dengan pokok-pokok yang diperjanjikan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip asuransi, di antaranya, prinsip bahwa suatu pertanggung jawaban asuransi harus didasari dengan i'tikad yang baik dari kedua belah pihak. Tertanggung harus memberi informasi secara terbuka dan penanggung akan menjelaskan secara terbuka segala aspek mengenai polis asuransi. Apabila tertanggung ada niat yang tidak baik dalam mengasuransikan, maka bila terjadi kerugian (dan terbukti ada niat tidak baik) maka penanggung dapat menolak tuntutan ganti rugi tersebut Apabila keterangan penanggung dan tertanggung ditinjau dari hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa penanggung kurang menghormati perjanjian. Padahal menurut Islam penghormatan terhadap isi perjanjian hukumnya wajib, karena mentaati isi perjanjian memiliki peran yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam menciptakan muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis.⁸

⁸ Adib Zubaidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Pengangkutan*

Wiryono, *et al.* (2007) melakukan penelitian dengan judul *Manajemen Risiko pada Pemasaran Kartu Seluler (Studi Kasus: Pemasaran Kartu Seluler Indosat)*. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi dalam pemasaran kartu seluler Mentari di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama dalam pemasaran kartu Mentari di Bandung adalah risiko strategi akuisisi, risiko strategi retensi, risiko penentuan segmen, target, dan posisi, risiko struktur tarif, risiko kualitas layanan, risiko pindahannya pelanggan lama, dan risiko persaingan.⁹

Labombang (2011) melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui urgensi manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Hasil studi menunjukkan bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan bagi setiap proyek konstruksi untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu dan jadwal penyelesaian proyek. Melakukan tindakan penanganan yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin terjadi (*respon risiko*) dengan cara: menahan risiko (*risk retention*), mengurangi risiko (*risk reduction*),

Laut (Studi Lapangan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang). Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

⁹ Sudarso Kaderi Wiryono; Aminah; & Refi Rifaldi Windya Giri, *Manajemen Risiko pada Pemasaran Kartu Seluler (Studi Kasus: Pemasaran Kartu Seluler Indosat)*, *Jurnal Manajemen Teknologi Volume 6*, No. 2, Tahun 2007, hlm. 131-158.

mengalihkan risiko (*risk transfer*), menghindari risiko (*risk avoidance*).¹⁰

Santomero & Babel (1997) melakukan penelitian dengan judul “*Financial Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di sektor asuransi dan untuk mengetahui teknik manajemen resiko pada perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang muncul pada perusahaan asuransi cukup kompleks dan sulit untuk dikomunikasikan. Perusahaan asuransi harus dapat melakukan pemilihan terhadap level risiko yang mampu ditangani oleh keseluruhan organisasi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui beberapa penelitian yang terkait dengan asuransi. Namun demikian, belum ada penelitian yang terkait dengan sistem tabarru’ dalam asuransi syariah.

E. Kerangka Teori

Sistem tabarru’ berasal dari kata tabarra’a – yatabarra’u – tabarru’an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarr’i dermawan. Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain,

¹⁰ Labombang, Mastura, *Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi*, Jurnal Smartek, tahun 2015.

¹¹ Anthony M. Santomero, & David F. (1997). “*Financial Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process*”. The Journal of Risk and Insurance. hlm. 52.

tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹²

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹³ Niat tabarru' dana “kebajikan” dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar uang sah yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kata tabarru' tidak ditemukan. Akan tetapi, tabarru' dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr “kebajikan” dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya.

Nabi SAW Bersabda; “Saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi”. (HR. Bukhari, Nasai, Hakim, dan Baihaq).

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang

¹² Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Media Pratama, Jakarta, 200, hlm. 82.

¹³ Asy-Syarbani *al-Khatib, Mughni Al-muthal, Dar Fikr*, Beirut, 1978, Jilid II, hal. 296. saya kutip dari Nasrun Harun, *Ibid*, Hlm. 82.

mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.¹⁴

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.¹⁵

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru' hibah'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.¹⁶ Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk

¹⁴ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: GIP, 2004), hlm. 109.

¹⁵ Jafril Khalil, "Asuransi dalam Hukum Islam" (*Makalah Workshop Asuransi Syariah*), IBI, 2006 hlm. 12.

¹⁶ *Definisi Tabarru' Menurut Fatwa DSN-MUI*, NO. 21/DSN-MUI/X/ 2001.

membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam Agama Islam. Penderma (*mutabarri*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, bagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an. (Al-Baqarah: 261).¹⁷

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة

مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء , والله واسع عليم

ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya yang telah mendapat kesulitan digambarkan dalam hadis Nabi: Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Allah SWT memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa manafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah.

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad tabarru” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta’awun dan tadamun. Dalam akad tabarru’, orang-orang yang menolong dan berderma (*mutabarri*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad tabarru’ ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang atau sesuatu yang di-tabarru-kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab gharar atau jahalah atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena, orang yang menerima

¹⁷ Al-Bāqārāh (2): 261.

pemberian atau derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.¹⁸

Syeikh Wahbah az-Zuhaili kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi “ta’awuni” tolong-menolong’ dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad tabarru’ dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Peralnya, setiap peserta membayar kesepakatannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.¹⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah sudah sangat jelas menegaskan ini semua. Dalam Fatwa MUI, akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Asuransi syariah yang dimaksud pada point ini adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.²⁰

Ketentuan akad dalam akad tabarru’ adalah, pertama, akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta,

¹⁸ Husain Hamid Hisan, *Hukum, Asy-syari’ah Al-Islamiyah Fii Uquudi At-Ta’min* (Kairo: Dar al-Ithisham, tt), hlm. 17.

¹⁹ Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu, Dar El Fikr*, (Libanon: Dar al-Ihya, 1996), juz IV, hlm. 445.

²⁰ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, NO: 53/DSN-MUI/III/2006. Fatwa ini dijelaskan dalam Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2006), hlm. 78

bukan untuk tujuan komersial. Kedua, dalam akad tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya: a) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; b) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok; c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ada kedudukan para pihak dalam akad tabarru'. Pertama, dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' dan secara kolektif selaku penanggung. Ketiga, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Pengelolaan akad tabarru' mempunyai mekanisme tersendiri. Pertama, pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Kedua, pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. Ketiga, hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'. Keempat, dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Terkait surplus *underwriting*, ada beberapa catatan dari MUI. Pertama, jika terdapat surplus *underwriting* atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru' b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko. c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Kedua, pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Sementara kalau terjadi defisit *underwriting*, MUI memberikan catatan penting. Pertama, jika terjadi defisit *underwriting* atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Kedua, pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Dari sini, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²¹ Penelitian dapat dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis dan konstruksi. Penelitian harus dilakukan berdasarkan pada metodologi dan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sistematis, dan konsisten. Dalam hal ini, metodologi yang digunakan adalah metode atau cara tertentu sehubungan dengan penelitian ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Sifat penelitian

Jenis penelitian adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang dilakukan adalah melalui sifat normatif. Penelitian normatif

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 42.

yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum Islam, penelitian terhadap sistematika hukum Islam, penelitian sejarah hukum Islam, dan perbandingan hukum Islam. Pada hakikatnya penelitian normatif biasa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, penelitian hukum kepustakaan (*legal research*, atau *legal research instruction*), penelitian hukum (*legal research*), penelitian yuridis normatif, penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²³ Informasi dan data tertulis dari kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penulisan laporan hasil penelitian, data sekunder dari penelitian kepustakaan dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis data. Sesuai dengan bahan atau materi penelitian, metode penelitian yang dipilih dan alat serta prosedur pelaksanaan penelitian, maka analisis data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif

²³ *Ibid.*, hlm. 81.

kualitatif. Analisis data pada pendekatan kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dengan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan mengungkapkan catatan singkat sepanjang penelitian.²⁴ Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.²⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh, untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang mendasari penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan dan tinjauan terhadap suatu peraturan hukum, baik berupa kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁶

²⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 274.

²⁵ M.B. Miles & A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 16-20.

²⁶ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari berbagai referensi yang ada penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Dalam asuransi syariah, akad tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya: hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok; cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2. Pengelolaan dana dalam sistem tabarru' di asuransi syariah harus ditegaskan kedudukan para pihak dalam akad tabarru' tersebut. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Sedangkan dalam pengelolaan asuransi syariah, maka, a) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai

pemegang amanah; b) Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya; c) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'; d) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

3. Terkait sifat mu'awadhah, sistem asuransi syariah itu menghasilkan dana yang terkumpul dari peserta (*shahibul maal*) yang akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib/wakil*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara *shahibul maal* (peserta) dan *mudharib* (pengelola) berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka atau membayar *fee* kepada wakil.

B. Saran

Saran dari penulis setelah mengkaji dan menganalisis dari hasil yang dibahas diatas diantaranya:

- a. Hendaknya lembaga-lembaga asuransi syariah benar-benar menerapkan sistem tabarru' dengan adanya sistem tabarru' ini di harapkan mampu menjawab persoalan-persoalan sosial khususnya di Indonesia.
- b. Lembaga-lembaga asuransi syariah perlu dan pentingnya memberikan pengawasan terhadap sistem tabarru' di setiap

lembaganya agar dana kebajikan tersebut sampai pada peserta yang membutuhkan serta agar tidak terjadi penyelewengan.

- c. Pemerintah hendaknya memberikan regulasi dan kebijakan yang baik terhadap lembaga-lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional terhadap sistem tabarru' yang berorientasi pada kemaslahatan umat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2010.

2. Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Ibn. Radd Al-Muhtar Ala ad-Dur Al –Mukhtar, Amiriyah, Mesir, tt, Jilid II, Hlm, 255.

Ali, Daud. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Ali, Hasan. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis. Prenada Media, Jakarta 2004.

Ali, Zainudin. Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika. Jakarta 2008.

Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani: Jakarta, 2001.

Al Arif, M. Nur Rianto, Lembaga keuangan syariah. Bandung: CV pustaka Setia. 2012.

Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan. Tazkia Institute, Jakarta 1999.

Arifin, Zainul . Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. AlvaBet, Jakarta 2002.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Press. Jakarta 2006.

Asy-Syarbani al-Khatib, Mughni Al-muthal, Dar Fikr, Beirut, 1978, Jilid II, hal 296 saya kutip dari Nasrun Harun, Ibid, hlm. 82.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar El Fikr, Libanon, 1996, IV, hlm 445.
- Aziz Dahlan, Abdul. *dkk Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru, Jakarta 1996
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 274.
- DSN. *Definisi Tabaru' menurut Fatwa DSN-MUI, No. 21 /DSN-MUI/X/ 2001*.
- Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Majelis Ulama Indonesia. Jakarta 2003.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta. 2004.
- Haris, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Media Pratama, Jakarta, 200, hlm 82.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Hudan, Nurul dan Heykal, Muhammad. *Lembaga Keadungan Islam (tinjauan teoritis dan praktis)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Anwar. *Materi Pengenalan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Yang dianut Indonesia dalam Hubungan dengan Pasar Modal Syariah*. Paper Seminar Pasar Modal Syariah. Jakarta, 2003.
- Huda & Hakim, Lukman. *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*. LPHI. Jakarta. 2006.
- Irmayanto, July . *Bank dan Lembaga Keuangan*. Universitas Trisakti. Jakarta 2002.

- Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba), Gema Insani. Jakarta. 2006.
- Janwari, Yadi . Asuransi Syariah. Bandung Pustaka Bani Quraisy. 2005.
- Jauhar Al-Mursi Husain, Muhammad. Maqasid Syariah. Amzah, Jakarta. 2009.
- Karim, Adiwarmarman. Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Indonseia. Jakarta, 2003.
- Khalil, Jafril “Asuransi dalam Hukum Islam” (Makalah Workshop Asuransi Syariah), IBI, 2006 hlm 12.
- Manan, Abdul. Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Diterjemahkan oleh nastangin. PT Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta, 1997.
- Mastura, Labombang. “Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi”. Jurnal Smartek, Volume 9, No. 1, Februari 2011: 39 – 46.
- M.B. Miles & A.M, Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 16-20.
- Muhammad, Bank Syariah Analisi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Ekonisia, Yogyakarta 2003.
- Njuguna, Amos Gitau & Arunga, Abigael. (2013). “Risk Management Practices: A Survey of Micro-Insurance Service Providers in Kenya”. International Journal of Financial Research Volume 4, No. 1, 2013: 132-150.
- Rosyaduddin, Bakhtiar. “Praktek Manajemen Risiko Dalam Hadge Fund di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari'ah Sidoarjo Menurut Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko”, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009).

- Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Salim, Abbas . *Asuransi dan Manejemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Ayariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lebaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1996), hlm 3.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, PT Logos Wacana Ilmu. Jakarta 2001.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 13.
- Wiryo, Kaderi, Sudarso; Aminah; & Refi Rifaldi Windya Giri,. "Manajemen Risiko pada Pemasaran Kartu Seluler (Studi Kasus: Pemasaran Kartu Seluler Indosat)". *Jurnal Manajemen Teknologi Volume 6, No. 2, Tahun 2007: 131- 158*.
- Zubaidi, Adib, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Lapangan pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang)". Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

3. Metode Penelitian

- Bungin, Burham, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press), 2014.

4. Lain-lain

Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Jakarta 2003.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Riswanto
TTL : Pati 14 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Tanjung Mulya, Bahar
Selatan Unit 17 Kec.Sungai
Bahar, Kab. Muaro Jambi,
Jambi.
No Telepon : 0852 2523 1717
Email : Kingsandoro@Yahoo.Com



B. Pendidikan Formal

2011-Selesai : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2011-2013 : Pondok Al-Muhsin Krapyak Wetan Yogyakarta
2008-2011 : Sma Negeri 4 Muaro Jambi
2005-2008 : Smp Negeri 13 Muaro Jambi
1999-2005 : Sd Negeri 204 Muaro Jambi

C. Pengalaman Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia : 2011-2013
Ikatan Mahasiswa Jambi : 2011-2013
Ikatan Pelajar Pati : 2011-2013
Bergabung Di PWNU DIY : 2018
Komunitas Majalah Bangkit : 2018
Bangkitmedia.Com : 2018
Tim Buzzer Media NU DIY : 2018
REMBUG Community : 2017
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) : 2016 - 2018

Demikian Curriculum Vitae Ini Saya Buat Dengan Sebenar-Benarnya,
Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Hormat Saya

Riswanto